

ABSTRAK

KRIMINALISASI GRATIFIKASI SEKS SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Oleh

Aristianto Husin

Pemberian pelayanan seks belum ada diatur dalam regulasi pemberantasan tindak pidana korupsi. Artinya untuk saat ini belum ada peraturan atau undang-undang yang menegaskan bahwa pemberian pelayanan seks (gratifikasi seks) merupakan suatu tindak pidana korupsi. Permasalahan dalam tesis ini mengenai kriminalisasi gratifikasi seks dan penerapan pembalikan beban pembuktian gratifikasi seks sebagai tindak pidana korupsi dalam peradilan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Penelitian ini tergolong penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder dan data primer digunakan sebagai data penunjang. Tipe penelitiannya adalah deskriptif analisis, yaitu memaparkan hasil penelitian dan pembahasan secara rinci, lengkap, komprehensif dan sistematis. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan kasus gratifikasi seks dalam tindak pidana korupsi yang sudah terjadi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriminalisasi merupakan masalah yang kompleks karena adanya perbedaan jenis perbuatan yang dapat dikriminalisasi, perbedaan nilai dan norma dalam masyarakat, beragamnya pilihan instrumen pengaturan kehidupan masyarakat, dan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Permasalahan perbuatan gratifikasi seks ini untuk mengkriminalisasikan perlu kehati-hatian, karena ini menyangkut kehidupan pribadi manusia. Berdasarkan hal tersebut sudah seharusnya gratifikasi seks digolongkan menjadi suatu tindak pidana yang perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penerapan pembalikan Beban Pembuktian Gratifikasi Seksual tentunya akan menggunakan Pembalikan Beban Pembuktian menurut Pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001. Bahwa yang nilainya 10 juta atau lebih dibuktikan oleh penerima gratifikasi dan yang nilainya kurang dari 10 juta dilakukan oleh penuntut umum.

Akhirnya penulis menyarankan kepada Pemerintah dan DPR hendaknya segera merevisi penjelasan dan Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 untuk memberikan kejelasan atau kepastian hukum, sehingga pelaku gratifikasi seksual dapat dijerat, selanjutnya disarankan kepada aparat penegak hukum untuk saling bekerja sama dalam pembuktian gratifikasi seks dan fokus pada pembuktian dengan bisa mengesampingkan pelaporan.

Kata Kunci: Kriminalisasi, Gratifikasi Seks, Korupsi